



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSKESMAS KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN  
DAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PUTUSSIBAU  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : W16.PAS.I PK-914 01.08.03 TAHUN 2020**

**NOMOR : 800/105/DIKES/Push-PTS/2020**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh (2020) bertempat di Putussibau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. DASMIATI OLFAH** : Kepala Puskemas Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **RIO.M.SITORUS,**  
**Amd.IP.,SH.,MH** : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Putussibau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai tempat penahanan para terdakwa atau pelanggar hukum (Tahanan) dan tempat Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- (2) Puskesmas Kecamatan Putussibau Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tercakup dalam wilayah tugasnya.
- (3) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Tahanan, Anak didik yang sedang menjalani proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau.
- (4) Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dengan Puskesmas Kecamatan Putussibau Selatan untuk menjalin kerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam dukungan peningkatan mutu kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Layanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter / perawat Puskesmas Kecamatan Putussibau Selatan Sekali dalam sebulan dalam rangka membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau.
- b. Obat-obatan yang disediakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau saat pelayanan kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Putussibau Selatan.
- c. Secara bersama – sama melakukan tindakan pencegahan, penyuluhan, pengobatan dan rehabilitasi bidang kesehatan sesuai kemampuan yang dimiliki terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau.
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Program kerja sama ini dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu ( Putussibau ).

**PASAL 5**  
**.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan tenaga ahli, narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang ada.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
  - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan;
  - c. Menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
  - a. Menyiapkan program kerjasama tiap Tahun ;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 7

### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 9

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## PASAL 10

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang viscal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


**PASAL 11**  
**GRATIFIKASI**

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangantentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian KerjaSama ini.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN**  
**PUTUSSIBAU SELATAN,**



**dr. DASMIATI OLFAH**  
**NIP. 19701103 200904 2 001**

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA RUTAN,**



**RIO M. SITORUS, Amd.IP.,SH.,MH**  
**NIP. 19790817 199803 1 001**